

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DI UPT
PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
KOTA TANGERANG**

KERTAS KERJA WAJIB



DISUSUN OLEH:

RAMADHIKA AUGUSTA
2101044

**POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI OTOMOTIF**

2024

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DI UPT
PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
KOTA TANGERANG**

KERTAS KERJA WAJIB

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian
Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif
Guna Memperoleh Sebutan Ahli Madya Teknik



DISUSUN OLEH:

RAMADHIKA AUGUSTA
2101044

**POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI OTOMOTIF**

2024

**HALAMAN PERSETUJUAN
KERTAS KERJA WAJIB**

**ANALISIS EFEKTIFITAS PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DI UPT
PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
KOTA TANGERANG**

Disusun oleh:

RAMADHIKA AUGUSTA

2101044

Disetujui untuk diajukan pada
Seminar Proposal/Sidang Akhir Kertas Kerja Wajib/Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif

Menyetujui

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Dinda One Mulyaningtyas, S.T., M.Si.

NIP. 19880808 200912 2 003

Tanggal: 16 Juli 2024

Ir. Aris Budi Sulistyono, S.T., M.T.

NIP. 19890402 201012 1 006

Tanggal: 16 Juli 2024

Ditetapkan di Tabanan

**HALAMAN PENGESAHAN
KERTAS KERJA WAJIB**

**ANALISIS EFEKTIFITAS PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DI UPT
PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
KOTA TANGERANG**

Telah dipersiapkan dan disusun oleh:

RAMADHIKA AUGUSTA





2101044

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI

PADA TANGGAL 24 JULI 2024

DAN DINYATAKAN TELAH LULUS DAN MEMENUHI SYARAT

Tim Penguji

 <u>I Gusti Bagus Eka Nitiyasa, S.T., M.T.</u> NIP. 19970420 200912 1 002	 <u>Dinda One Mulyaningtyas, S.T., M.Si.</u> NIP. 19880808 200912 2 003
 <u>Yusime Fitasari, S.T., M.Si.</u> NIP. 19910314 201012 2 001	 <u>Ir. Aris Budi Sulistyvo, S.T., M.T.</u> NIP. 19890402 201012 1 006

Mengetahui,

KETUA PROGRAM STUDI TO



Adrian Pradana, S.T., M.Si.
NIP. 19900130 201012 1005

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya Ramadhika Augusta, Notar 2101044, menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan Judul “**Analisis Efektifitas Pembebasan Biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat di UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kota Tangerang**” merupakan karya penelitian terbaru atau belum ada sebelumnya dan bersifat asli yang dimana seluruh isi dari Kertas Kerja Wajib di dalamnya bersumber dari ide yang di dapatkan dari hasil penelitian yang telah di laksanakan oleh peneliti. Sepanjang pengetahuan peneliti, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis yang diacu dalam naskah ini serta disebutkan dalam daftar Pustaka. Selain itu, tidak ada bagian dari Tugas Akhir ini yang telah digunakan sebelumnya karena Tugas Akhir ini untuk memperoleh gelar ahli madya ataupun keserjanaan maupun sertifikat akademik di suatu Perguruan Tinggi.

Jika pernyataan di atas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Transportasi Darat Bali.

Tabanan, 24 Juli 2024



75708ALX207032600
Ramadhika Augusta
Notar. 2101044

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan” -Ali bi Abi Thalib dengan penuh rasa syukur dan bahagia Kertas Kerja Wajib ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia kehidupan, kebahagiaan, dan hidayah, serta rezeki kepada hamba-Nya.
2. Mamaku tercinta R.A. Nurul Hermin Seswanti, Papa hebatku Agus Sutrisno dan adikku tersayang Berliana Septilia. Terima kasih atas segala do'a, motivasi, semangat, cinta, kasih sayang dan pengorbanannya.
3. Diriku sendiri Ramadhika Augusta jangan pernah puas dengan pencapaian ini, teruslah kejar cita-cita setinggi langit, jangan menyerah. Teruslah merendah dan tetaplah membumi! Tetap junjung motto “Terbanglah tanpa harus menjatuhkan”.
4. Seluruh keluarga besar dari papa dan mama tercinta.
5. Anak cantik tersayang yang sudah menjadi pendengar yang baik dalam penyusunan Kertas Kerja Wajib ini dan selalu memberikan dorongan saat mulai menyerah.


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis mampu menyelesaikan kertas kerja wajib yang berjudul “**ANALISIS EFEKTIFITAS PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DI UPT PKB KOTA TANGERANG**”. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya dengan penuh rasa ikhlas dan syukur kepada:

1. Bapak Dr. Ir. I Made Suraharta, S.T., S.Si.T., M.T., IPM selaku Direktur Politeknik Transportasi Darat Bali;
2. Bapak Adrian Pradana, S.T., M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif Politeknik Transportasi Darat Bali;
3. Ibu Dinda One Mulyaningtyas, S.T., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I;
4. Bapak Ir. Aris Budi Sulisty, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing II;
5. Seluruh Kakak-kakak dan Pegawai Unit Pengelola Teknis Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kota Tangerang yang telah memberikan ilmu serta masukan selama kegiatan penelitian dilaksanakan;
6. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah mendukung dan memberikan motivasi serta doa dalam penelitian ini;
7. Rekan-rekan Mahasiswa/i Diploma III Teknologi Otomotif Angkatan II.

Penulisan kertas kerja wajib ini jauh dari kata sempurna, sehingga dibutuhkannya saran dan masukan yang bersifat membangun. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat bermanfaat bagi pembaca.

Tangerang, 19 Juni 2024



RAMADHIKA AUGUSTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Batasan Masalah.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM.....	5
2.1 Kondisi Wilayah.....	5

2.2 Kondisi Objek	7
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	12
3.1 Tinjauan Pustaka	12
3.2 Penelitian Terdahulu.....	15
BAB IV METODE PENELITIAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
4.1 Sumber pengumpulan data dan Teknik pengumpulan data.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
4.2 Metode Analisis Data.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
4.3 Bagan alir penelitian	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
5.1 Perancangan dan Uji Kuisisioner.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
5.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Sebelum Dilakukan Pembebasan Biaya Retribusi Oleh Pemerintah.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
5.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat Setelah Dilakukan Pembebasan Biaya Retribusi Oleh Pemerintah.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB VI PENUTUP	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
6.1 Kesimpulan	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
6.2 Saran	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
DAFTAR PUSTAKA	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
LAMPIRAN.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang tahun 2020-2023	2
Tabel 3. 1 Penelitian terdahulu	15
Tabel 4. 1 Skor penilaian skala likert ...	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 4. 2 Interval pengukuran skala likert	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 4. 3 Keperluan data dan Teknik analisis data penelitian.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 4. 4 <i>Timeline</i> Kegiatan	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 5. 1 Muatan rancangan pernyataan pada kondisi setelah pembebasan retribusi	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 5. 2 Muatan rancangan pernyataan pada kondisi sebelum pembebasan retribusi	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 5. 3 Hasil uji validitas pernyataan 30 sampel	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 5. 4 Hasil uji reabilitas 30 sampel.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 5. 5 Persentasi Jumlah KBWU Tahun 2023 ...	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 5. 6 Total skor perhitungan pernyataan sebelum pembebasan retribusi	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 5. 7 Total hasil pernyataan setelah pembebasan retribusi	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 5. 8 Hasil Pengukuran Tingkat Kesalahan Peramalan dengan MAPE (<i>Mean Absolute Percent Error</i>)	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 5. 9 Prediksi Jumlah Kendaraan Yang Melaksanakan Uji Berkala di Bulan Juli-Desember	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 5. 10 Hasil Uji T dengan SPSS ...	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta lokasi wilayah	6
Gambar 2. Kantor UPT PPTP Kota Tangerang	7
Gambar 3. Perbandingan jumlah kendaraan tahun 2023-2024.....	8
Gambar 4. Grafik kendaraan tidak uji bulanan.....	10
Gambar 5. Bagan alir penelitian	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 6. Jumlah kbwu tahun 2023 ...	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 7. Hasil kuesioner pernyataan pada kondisi sebelum pembebasan retribusi PKB.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 8. Jumlah KBWU 2024.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 9. Hasil pernyataan setelah pembebasan retribusi PKB	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Kuesioner di UPT PPTP Kota Tangerang.....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**


Lampiran 2. Hasil Kuesioner di UPT PPTP Kota Tangerang**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

Lampiran 3. Dokumentasi Pengambilan Data..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

Lampiran 4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pernyataan dengan SPSS 26 (Kondisi Bebas Retribusi).....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

Lampiran 5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pernyataan dengan SPSS 26 (Kondisi Dengan Retribusi)**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

Lampiran 6. Hasil Analisis Model Time Series..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**



INTISARI

Analisis Efektifitas Pembebasan Biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat di UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kota Tangerang

Oleh

RAMADHIKA AUGUSTA
21.01.044

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang cukup berpengaruh. Kebijakan pemerintah untuk membebaskan biaya retribusi pada pengujian kendaraan ini akan mempengaruhi tingkat partisipasi dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pembebasan biaya retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap tingkat partisipasi masyarakat di UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kota Tangerang. Pemerintah Indonesia berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada warga negaranya. Pelayanan publik harus memenuhi kaidah *good governance* untuk mencapai pelayanan optimal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang meningkat dari tahun 2020 hingga 2023, dengan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagai salah satu penyumbangannya.

Penelitian ini menggunakan metode survei dan analisis data untuk mengumpulkan data dari masyarakat yang telah melakukan pengujian kendaraan bermotor sebelum dan setelah pembebasan biaya retribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sebelum pembebasan biaya retribusi adalah 35%, sedangkan setelah pembebasan biaya retribusi meningkat menjadi 55%. Kebijakan pembebasan biaya retribusi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

Kata Kunci: *Pembebasan biaya retribusi, pengujian kendaraan bermotor, tingkat partisipasi masyarakat.*

ABSTRACT

Analysis of the Effectiveness of the Exemption of the Retribution Fee for Vehicle Testing on the Level of Community Participation at UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kota Tangerang

Oleh

RAMADHIKA AUGUSTA
21.01.044

The retribution fee for vehicle testing is a significant contributor to the Local Government Revenue. The current government policy to exempt this fee will impact the level of community participation. This study aims to evaluate the effectiveness of the exemption of the retribution fee for vehicle testing on the level of community participation at the UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kota Tangerang. The Indonesian government is striving to provide the best services to its citizens. Public services must meet the standards of good governance to achieve optimal service delivery. The revenue of Kota Tangerang has increased from 2020 to 2023, with the retribution fee for vehicle testing as one of its contributors.

This study uses a survey and data analysis method to collect data from the community that has conducted vehicle testing before and after the exemption of the retribution fee. The results show that the level of community participation before the exemption of the retribution fee was 35%, while after the exemption it increased to 55%. The exemption of the retribution fee can increase community participation in conducting vehicle testing.

Keywords: *Retribution fee, vehicle testing, community participation*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus berbenah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga negaranya, telah menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan negaranya (Agustina, 2019). Pelayanan publik sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal (1) menyatakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan kaidah *good governance*. sehingga diharapkan dengan diterapkannya kaidah tersebut pelayanan publik yang diberikan kepada penerima layanan dapat tercapai secara optimal (Siti Maryam, 2017). Untuk memperoleh pelayanan publik yang baik, masyarakat juga wajib memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak yang telah di bebaskan guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Penerimaan pajak yang terdiri dari Retribusi daerah dan Pajak daerah, serta Penerimaan non pajak yang berupa penerimaan hasil dari Perusahaan milik daerah, dan Penerimaan Investasi serta pengelolaan sumber daya alam. (Bastiari, 2002). Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat potensial untuk suatu daerah (Prakoso, 2005). Selanjutnya Restyandito, 2020 menyatakan retribusi adalah pembayaran atas pemberian fasilitas oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kebutuhan seseorang atau sebuah badan, serta pungutan yang dikenakan untuk fasilitas maupun biaya layanan. Berikut merupakan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang ditampilkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang tahun 2020-2023

No	Tahun	Pendapatan Daerah
1.	2020	Rp1.649.002.723.454
2.	2021	Rp1.819.021.327.641
3.	2022	Rp1.791.733.672.886
4.	2023	Rp2.015.039.897.858

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang

Salah satu penyumbang Pendapatan Daerah yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Penarikan biaya Retribusi ini di dasari oleh Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 75 yang mengatur tentang Biaya Jasa Pelayanan Uji Berkala, yang menyebutkan bahwa “Pelaksanaan Uji Berkala pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dikenai biaya jasa pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor”. Terbitnya UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah menyatakan pemerintah telah menghapus biaya retribusi pengujian kendaraan bermotor. Kebijakan yang di ambil oleh pemerintah ini merupakan upaya untuk memberikan keringanan kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban uji berkala kendaraan demi keamanan dan kelancaran berkendara.

Berdasarkan Penelitian sebelumnya yang berjudul “Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Retribusi Perikanan”. Dengan dihapuskannya biaya retribusi perikanan ini akan menimbulkan terjadinya kekacauan pada sistem manajemen pengelolaan aktivitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) selaku penyedia layanan publik dan akan menurunkan tingkat partisi masyarakat (Pramoda & Yusuf, 2011). Dengan adanya Kebijakan baru dari pemerintah tersebut, belum dapat dipastikan tingkat partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pengujian Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Teknis Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kota Tangerang (UPTPPTP) akan berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan diterapkannya pembebasan biaya retribusi tersebut. Hal tersebut selaras dengan kutipan (Prakoso, 2005) yang menyatakan Idealnya dalam pelaksanaan pemungutan suatu biaya retribusi harus dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan sumber referensi dan uraian di atas, penulis mengambil judul Kertas Kerja Wajib, yaitu **“Analisis Efektifitas Pembebasan Biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Di UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kota Tangerang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian :

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat sebelum diberlakukannya kebijakan Pembebasan Biaya Retribusi oleh pemerintah?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat setelah diberlakukannya kebijakan Pembebasan Biaya Retribusi oleh pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada UPT PPTP Kota Tangerang sebelum pembebasan biaya retribusi.
2. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada UPT PPTP Kota Tangerang setelah pembebasan biaya retribusi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan kertas Kerja Wajib (KKW) ini, yaitu:

1. Manfaat bagi Penulis yaitu untuk mengetahui dan memahami hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dengan pembebasan biaya retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan. Penulis juga dapat memberikan kontribusi efektifitas kebijakan pembebasan biaya retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Indonesia.
2. Manfaat bagi Pemerintah/Instansi terkait adalah sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk mengetahui efektifitas kebijakan penarikan biaya retribusi pada pelaksanaan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor guna memberikan pelayanan yang optimal dan efektif kepada masyarakat serta sebagai rekomendasi langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengujian secara berkala.

1.5 Batasan Masalah

Agar penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tetap terfokus serta tidak menyimpang dari tujuan yang telah ada, penulis memberikan batasan masalah yaitu:

1. Sampel penelitian merupakan pemilik kendaraan yang melaksanakan pengujian berkala di UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kota Tangerang.
2. Sampel penelitian yang diambil berupa perbandingan banyaknya kendaraan yang di uji antara sebelum dan sesudah di terapkannya kebijakan pembebasan biaya retribusi dari pemerintah.
3. Penelitian ini mencari faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat partisipasi masyarakat setelah di terapkannya pembebasan biaya retribusi pengujian kendaraan bermotor.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Wilayah

Kota Tangerang merupakan salah satu daerah di Provinsi Banten yang mempunyai peranan penting dengan kedudukan lokasi yang strategis pada bidang transportasi dalam rangka menunjang kelancaran arus kegiatan perekonomian guna mencapai tujuan pembangunan. Kota Tangerang terbentuk pada tanggal 28 Februari 1993 berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Kota Tangerang terletak pada titik koordinat 106 036`-106 042` Bujur Timur (BT) dan 606`-6013` Lintang Selatan (LS). Kota Tangerang memiliki luas wilayah lebih kurang 164,54 km².

Terdapat 13 kecamatan dan 104 desa/kelurahan. Kota Tangerang memiliki 13 kecamatan, dan terbagi menjadi beberapa kelurahan. Dulunya Kota Tangerang adalah bagian dari Kabupaten Tangerang, selanjutnya statusnya meningkat menjadi kota administratif, hingga pada 27 Februari 1993 ditetapkan menjadi Kota Madya. Kemudian penyebutannya diganti menjadi “Kota” yang mulanya “Kota Madya”. Kota Tangerang merupakan sebuah kota yang ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam sistem perkotaan nasional. Pusat utama Kota Tangerang berada di Kecamatan Tangerang yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, pelayanan, dan jual-beli dengan konsep pengembangannya terbagi menjadi kawasan pusat Kota Lama dan kawasan pusat Kota Baru yang berkembang saat ini. Wilayah administrasi Kota Tangerang dapat dilihat pada Gambar 2.

2.2 Kondisi Objek


UPT Pengelola Prasarana Perhubungan Kota Tangerang adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor yang berada di bawah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Tangerang. Kantor UPT. PPTP (Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan) Kota Tangerang (Lihat pada Gambar 3) memiliki tempat yang strategis yaitu beralamatkan di Jl. Raya Daan Mogot No. 388, RT.004/RW.002, Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten 15122. Letak yang strategis dan berada di sisi jalan membuat UPT. PPTP (Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan) Kota Tangerang mudah dijangkau masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku uji berkala kendaraannya. Fasilitas yang terdapat pada UPT. PPTP (Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan) Kota Tangerang juga terbilang lengkap. Dengan status terakreditasi A yang diperoleh pada bulan Agustus di Tahun 2023, membuktikan bahwa UPT. PPTP (Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan) Kota Tangerang sudah memenuhi standar baik dari segi lokasi, fasilitas, peralatan pengujian kendaraan, kalibrasi, kompetensi penguji, sistem informasi manajemen, kapasitas uji, dan yang lainnya.



Gambar 2. Kantor UPT PPTP Kota Tangerang

2.2.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)

UPT. Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan (PPTP) Kota Tangerang memiliki jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji sebanyak 37.478 kendaraan yang didominasi oleh kendaraan barang jenis *Light truk*. Berdasarkan observasi yang dilakukan dan data yang diperoleh. Diketahui jumlah perbandingan kendaraan yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor di UPT PPTP Kota Tangerang dari Bulan Januari di Tahun 2023 sampai dengan Bulan Juni 2024 sebagai berikut.



Gambar 3. Perbandingan jumlah kendaraan tahun 2023-2024

Dari observasi yang dilakukan, jika di lakukan perbandingan dengan bulan yang sama pada Tahun 2023, diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah tingkat partisipasi masyarakat yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Akan tetapi, jika di bandingkan pada Bulan Maret Tahun 2023 dengan 2024 ditemukan adanya penurunan tingkat partisipasi masyarakat sejumlah 399 kendaraan.

2.2.2 Jumlah Kendaraan Numpang uji

Kendaraan yang melaksanakan Numpang Uji di UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kota Tangerang di bagi menjadi Numpang Uji keluar dan Numpang Uji Masuk. Pendataan jumlah kendaraan Numpang uji tersebut di

lakukan per bulan. Berikut merupakan data jumlah kendaraan Numpang Uji yang disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Data Kendaraan Numpang Uji

No.	Bulan	Jumlah Numpang Uji	
		Masuk	Keluar
1	Januari	52	162
2	Februari	44	99
3	Maret	61	172
4	April	43	105
5	Mei	61	217
6	Juni	52	190

Sumber: UPT Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Kota Tangerang

Dari data jumlah kendaraan yang melaksanakan Numpang Uji pada tabel tersebut diketahui bahwa dari bulan Januari – Juni, Jumlah kendaraan yang melakukan permohonan Numpang Uji Keluar tertinggi terjadi pada bulan Mei dengan jumlah 217 pemohon.

2.2.3 Data Kendaraan Mutasi

Kendaraan yang melaksanakan Mutasi Uji di UPT. Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kota Tangerang di bagi menjadi Mutasi Uji Keluar dan Mutasi Uji Masuk. Pendataan jumlah kendaraan Mutasi uji tersebut di lakukan per bulan. Berikut merupakan data jumlah kendaraan Mutasi Uji yang disajikan pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2. 2 Data Kendaraan Mutasi Uji


No.	Bulan	Jumlah Mutasi Uji	
		Masuk	Keluar
1	Januari	84	57
2	Februari	58	44
3	Maret	47	59
4	April	45	40
5	Mei	52	56
6	Juni	46	73

Sumber: UPT Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Kota Tangerang

Dari data jumlah kendaraan yang melaksanakan Numpang Uji pada Tabel 2.2 tersebut diketahui bahwa dari bulan Januari – Juni, Jumlah kendaraan yang melakukan permohonan Mutasi keluar tertinggi terjadi pada bulan Juni dengan jumlah 73 pemohon.

2.2.4 Data Kendaraan Tidak Uji

Pendataan kendaraan yang tidak melaksanakan pengujian berkala di UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kota Tangerang di rekap secara bulanan. Berikut merupakan data jumlah kendaraan yang tidak memperpanjang masa berlaku uji berkalanya mulai bulan Januari – Mei 2024. Berdasarkan data grafik (Lihat Gambar 5) kendaraan tidak uji bulanan tersebut dapat dilihat bahwa jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang tidak melaksanakan uji berkala tertinggi terjadi pada bulan Mei sebanyak 2.036 kendaraan dan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang tidak melaksanakan uji berkala terendah terjadi pada bulan April sebanyak 1.056 kendaraan.



Sumber: UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kota Tangerang

Gambar 4. Grafik kendaraan tidak uji bulanan

2.2.5 Retribusi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada pasal 3 disebutkan bahwa peninjauan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor, ditetapkan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Disebutkan lebih lanjut mengenai pengenaan besaran tarif retribusi telah tercantum pada bagian lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini dengan besarnya menyesuaikan dengan jenis Kendaraan Bermotor Wajib Uji tersebut.

Mulanya Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan (UPT PPTP) Kota Tangerang melakukan pembayaran retribusi pengujian kendaraan secara tunai hingga pada Tahun 2019 di Bulan Desember beralih metode pembayaran secara *Cashless* dengan *QRIS* yang bisa di bayarkan melalui shopee pay, gopay, dana, ovo dan *e-wallet* lainnya. Kemudian, Pada tahun 2022 pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang penghapusan biaya retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Peraturan yang mendasari kebijakan tersebut yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Namun peraturan tersebut baru dapat terealisasi pada awal tahun 2024 diseluruh Pengujian Kendaraan Bemotor yang ada di Indonesia. UPT PPTP Kota Tangerang menjalankan aturan tersebut terhitung pada tanggal 2 Januari 2024 dan berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut guna meringankan beban masyarakat untuk memperpanjang masa berlaku uji berkala kendaraannya.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa tinjauan pustaka yang menjadi rujukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

3.1.1 Partisipasi

Menurut Syamsudin, 2022 Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang pada suatu kegiatan sosial dengan kondisi dan situasi tertentu. Dari pengertian tersebut, seseorang bisa berpartisipasi bila seseorang tersebut memiliki rasa dalam kelompok, dengan berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.

Dijelaskan di dalam kamus sosiologi bahwa, partisipasi merupakan keturutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial guna mengambil bagian dari suatu kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theresia, 2015). Sehingga berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, Partisipasi merupakan ikut serta dalam menyertai dan mengikuti suatu kegiatan. Selain itu, partisipasi juga merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

3.1.2 Masyarakat

Menurut (Purwaningsih, 2020) menyatakan bahwa Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan dengan berbagai kebudayaan serta kepribadiannya. Diperlukan seperangkat aturan dan norma agar masyarakat hidup dengan harmonis dan dijadikan kesepakatan semua anggota masyarakat untuk dipegang dan dijadikan pedoman guna mengatur kehidupan bersama. Sedangkan adapun pengertian lainnya menyatakan bahwa “Masyarakat merupakan sekelompok mahluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri serta berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri” (Handayani, 2017).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan kelompok yang hidup bersama pada suatu lingkup yang menghasilkan kebudayaan dan diatur oleh aturan dengan berbagai cara.

3.1.3 Partisipasi masyarakat

Partisipasi Masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan diri seseorang pada sebuah kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan sebuah tujuan pada kelompok dan memiliki rasa tanggung jawab pada kelompok tersebut (Kiki indah, 2015).

Dikutip dari (Theresia, 2015) mengatakan pengertian yang mendasar dari partisipasi yaitu sebuah tindakan mengambil peranan dalam kegiatan, sedangkan pengertian partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan di mana masyarakat ikut terlibat di dalamnya yang di mulai dari tahap penyusunan dan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan, serta pengambilan keputusan.

Berdasarkan penjelasan di atas, partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh kesadaran tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesadaran dan keterlibatan masyarakat tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal ini, sikap masyarakat tentang memenuhi kewajibannya untuk membayarnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

3.1.4 Biaya Retribusi

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan individu maupun suatu badan. Sedangkan menurut para ahli, memiliki berbagai macam pendapat mengenai pengertian retribusi diantaranya:

1. Kunarjo. (1996:17)

Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan selain sebagai pembayaran untuk menggunakan atau mendapatkan jasa pekerjaan atau usaha yang dimiliki pemerintah daerah. Jasa-jasa ini harus digunakan atau diperoleh sesuai dengan peraturan umum pemerintah daerah.

2. Kaho. (1997:153)

Retribusi adalah pungutan daerah untuk penggunaan atau untuk mendapatkan jasa pekerjaan milik daerah untuk kepentingan umum secara langsung atau tidak langsung.

3. Eugenia, Muljono, & Liliawati (2001:85)

Retribusi adalah pungutan daerah yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan untuk memanfaatkan jasa tertentu yang khusus.

Dari berbagai pengertian dan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa penarikan biaya retribusi berfungsi yaitu sebagai sumber pendapatan daerah, stabilitas perekonomian daerah serta pemerataan pendapatan masyarakat daerah. Sehingga jika sumber pendapatan suatu daerah tersebut tercukupi, maka stabilitas perekonomian daerah tersebut akan berjalan dengan baik.

3.1.5 Pengujian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 menyatakan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (3) terdiri dari Uji tipe dan Uji berkala.

Dijelaskan lebih lanjut pada PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor bahwa Kendaraan yang akan melaksanakan uji berkala wajib memenuhi beberapa persyaratan administrasi sesuai dengan layanan yang di ajukan oleh pemohon, seperti fotokopi KTP, fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), bukti lulus uji berkala yang telah habis masa berlakunya serta membayar

biaya uji berkala kendaraan bermotor. selanjutnya pada PM 19 Tahun 2021 pasal 4 disebutkan bahwa Uji Berkala dikenai biaya pengujian berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PERWALI Kota Tangerang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dijelaskan lebih lanjut pada pasal 3 ayat (1) bahwa peninjauan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Akan tetapi pada tahun 2022 terbitlah aturan terbaru mengenai pembebasan biaya retribusi pengujian kendaraan bermotor. Hal ini diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah menyatakan bahwa biaya retribusi pengujian kendaraan bermotor di hapuskan. Peraturan ini berlaku mulai tanggal 5 Januari 2024 di seluruh kantor Pengujian Kendaraan Bermotor.

3.2 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terhadulu yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Penelitian tersebut terdiri dari:

Tabel 3. 1 Penelitian terhadulu

No.	Judul Penelitian	Peneliti Dan Tahun	Hasil Penelitian
1.	Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan/ Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Ii (Bbn-Kb II) Pada Upt Pengelolaan Pendapatan Kota Pekanbaru	Rhama Yudhiansyah Putra, 2020	Bedasarkan analisa data yang dilakukan menunjukan bahwa Pembebasan/penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018 belum sepenuhnya efektif dan kendala muncul dari instansi ataupun wajib pajak

No.	Judul Penelitian	Peneliti Dan Tahun	Hasil Penelitian
2.	Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Retribusi Perikanan (Studi Kasus di Kabupaten Subang, Jawa Barat)	Radityo Pramoda, Risna Yusuf, dan Manadiyanto, 2011	<p>Penelitian ini diperoleh hasil bahwa kebijakan yang di terapkan pemerintah untuk menghapuskan biaya retribusi perikanan tidak efektif. karena akan berdampak pada berbagai aspek seperti.</p> <p>Mengurangi PAD Kabupaten Subang yang nantinya digunakan untuk membangun potensi perikanan dan kelautan di daerahnya.</p> <p>Tidak adanya pinjaman untuk nelayan yang membutuhkan bantuan dana, karena kebutuhan nelayan terpenuhi dengan penarikan retribusi perikanan yang disisihkan oleh pengelola TPI.</p>
3.	Pengaruh Harga, Kualitas Pelayanan, dan Physical Evidence Terhadap Minat Beli Pada	Rinida Piscis Elvita Sirma, 2020	Diperoleh hasil yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara harga dengan minat pembelian produk

No.	Judul Penelitian	Peneliti Dan Tahun	Hasil Penelitian
	Produk Pembiayaan Modal Usaha di Perbankan Syariah (Studi Pada Pedagang Pasar Panorama Kota Bengkulu)		pembiayaan modal usaha di perbankan syariah
4.	Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor	Lisa Arisa Fiatri, 2023	<p>Hasil dari penelitian ini adalah Efektivitas Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke dapat terlaksana dengan baik dan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan uji berkala dapat mempengaruhi besarnya penarikan. Jika masyarakat cenderung tidak peduli dengan kewajibannya ,hal ini akan memperlambat penerimaan pembayaran dan efektivitas UPT PKB Kedaung Angke.</p>